

**PUTUSAN**  
**Nomor 175 PK/TUN/2016**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KANTOR DINAS PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, tempat Kedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Agus Reskinof, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA Milono Nomor 1, Palangka Raya;
2. Aster Bonawaty M., S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya;
3. Dawid, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya;
4. Eliasie, S.E., jabatan Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penataan Wilayah Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 540/705/Distamben, tanggal 13 Juni 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon I;

**melawan:**

**PT. COALINDO UTAMA**, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Sutarman, M.M., selaku Direktur PT. Coalindo Utama, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gerbang Arafah Raya Blok E-2, Nomor 48, RT 004 RW 010, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

dan

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN BARITO TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan  
Jenderal Ahmad Yani Km. 10 Lokang Watas, Tamiang Layang,  
Kalimantan Tengah;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon I telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon II, dengan *posita* permohonan sebagai berikut:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama atau dalam kapasitas/jabatan selaku Direktur PT Coalindo Utama yang berkantor/berkedudukan Pusat Jalan Kapuas Raya, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Cempaka Bengkulu, Kantor Perwakilan Jakarta, Gedung Satrio Group Wisma Mulia Lantai 51, Jalan Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Pusat dan Jalan Kebun Jeruk Raya Nomor 23, RT 01 RW 06, Jakarta Barat, Kantor Perwakilan Barito Timur Jalan A. Yani Gang Damai RT 02, Tamiang Layang Kalimantan Tengah, berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 52 tanggal 30 September 2005 yang dibuat di hadapan Neti Herlini, S.H., Notaris di Bengkulu dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C-14737 HT.01.01 TH 2006 tanggal 18 Mei 2006 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 21 tertanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Dian Rismawati, SH, Notaris di Bengkulu dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 18 Agustus 2014 Nomor AHU-24756.40.22.2014;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Wikarya F. Dirun, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat/tempat tinggal Jalan Sisingamanga Raja Nomor 23 Kota Palangka Raya, Provinsi

Kalimantan Tengah dan H. Junaidi Akik, S.H., M.M., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat/tempat tinggal Jalan RTA Milono Km. 5,8 Nomor 105 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah serta Arif Irawan Sanjaya, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat/tempat tinggal Jalan Keruing Nomor 28 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 23 Telp. 081349032600 Palangka Raya Kalimantan Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2016, selanjutnya disebut “Pemohon”;

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan penerimaan permohonan terhadap permohonan Pemohon yang dibuat, ditandatangani dan diajukan Kuasa Direktur PT Coalindo kepada Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan/berkantor di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya, telp. (0536) 3221946 – 3222984 sebagai Termohon I, mengenai permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 yang diterima Termohon I pada tanggal 22 April 2016 yang belum/tidak ditindaklanjutinya dengan menerbitkan rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I, dan permohonan Pemohon kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur yang berkedudukan/berkantor di Jalan Achmad Yani Km. 10 Lokang Watas, telp. 085249529998 Tamiang Layang Kalimantan Tengah, sebagai Termohon II, mengenai Permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 yang diterima oleh Termohon II pada tanggal 21 April 2016 yang belum dan/atau tidak ditindaklanjuti dengan melegalisasi semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* Atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I, yang berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kewajiban Termohon I dan Termohon II untuk menindaklanjutinya sesuai permohonan tersebut;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan untuk memperoleh keputusan penerimaan permohonan ini dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa legalitas Pemohon sebagai perseroan berbadan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Coalindo Utama Nomor 285 tanggal 30 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Neti Herlini yang berkedudukan Kantor di Bengkulu dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan Nomor C-14737 HT.01.01 TH 2006 pada tanggal 18 Mei 2006;
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Coalindo Utama nomor 207 tanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Irawan, S.H. berkedudukan kantor di Bengkulu;
  - c. Akta Nomor 21 tertanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Dian Rismawati, S.H., Notaris di Bengkulu dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 18 Agustus 2014 Nomor AHU-24756.40.22.2014;
  - d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Coalindo Utama Nomor 21 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Dian Rismawati, S.H. berkedudukan Kantor di Bengkulu;
  - e. Surat Keterangan Terdaftar pada Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jakarta Pusat;
  - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil PT. Coalindo Utama Nomor 510/497/PB/II/2013 tanggal 6 Februari 2013;
  - g. Surat Tanda Daftar Perusahaan PT. Coalindo Utama Nomor 1510.101.00.497 tanggal 06 Februari 2013;
  - h. Surat Izin Tempat Usaha/Domisili PT. Coalindo Utama Nomor 503/SITU.045/KPPT/II/2013;
  - i. Surat Izin Gangguan/HO PT. Coalindo Utama Nomor 503/HO.040/KPPT/II/2013;
2. Bahwa atas dasar legalitas perseroan sebagaimana di atas, Pemohon sudah memiliki dokumen perizinan sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 285 Tahun 2007, tentang Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara Atas nama PT. Coalindo Utama, seluas 315 Ha., terletak di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 19 Desember 2007;

- b. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 243 Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara Atas nama PT. Coalindo Utama, seluas 315 Ha., terletak di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 Desember 2008;
- c. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 218 Tahun 2009, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara kepada PT. Coalindo Utama, seluas 315 Ha., terletak di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 8 Oktober 2009;
- d. Surat Bupati Barito Timur Nomor 21/540/BUP-BT/XII/2009 kepada Direktur Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi di Jakarta perihal Pelaksanaan Koordinasi Penyesuaian Kuasa Pertambangan Menjadi Izin Usaha Pertambangan tanggal 8 Desember 2009;
- e. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010, tentang Penciutan Ketiga luas wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, yang semula 2.037 Ha. menjadi 1.722 Ha, terletak di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Surat Bupati Barito Timur Nomor 142/540/BUP-BT/II/2013 tanggal 12 Februari 2013, Perihal Penyampaian SK/IUP Penciutan Ketiga PT. Padang Mulia, serta SK/IUP PT. Coalindo Utama kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Republik Indonesia di Jakarta;
- g. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 292 Tahun 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Coalindo Utama, seluas 315 Ha., terletak di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 11 Juli 2013;
- h. Gambar Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT. Anugerah Kreasi Karya yang dicetak oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tanggal 09 Juni 2014;
- i. Surat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/185/Kom-

AMDAL/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan PT. Coalindo Utama;

- j. Surat pembayaran setoran Pajak dan Iuran Tetap PT. Coalindo Utama;
3. Bahwa dengan sudah lengkapnya legalitas dan perizinan Pemohon sebagaimana angka 1 dan 2 di atas, selanjutnya wajib ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat *clear and clean* oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Untuk dapat terbitnya sertifikat *clear and clean* dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tersebut dibutuhkan persyaratan adanya rekomendasi Clear and Clean yang sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, rekomendasi tersebut diterbitkan oleh Bupati Barito Timur melalui Termohon II dan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah rekomendasi tersebut diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;
4. Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemohon sudah berulang kali baik menghadap Termohon I maupun Termohon II agar rekomendasi *clear and clean* tersebut dapat segera diterbitkan, namun Pemohon selalu di pingpong oleh Termohon I dan Termohon II yang dalam hubungan dengan kewenangan untuk melakukan pengesahan/melegalisir dokumen- dokumen yang diperlukan, terjadi saling melempar kewenangan antara Termohon II dengan Termohon I dengan dalih/alasan, bahwa pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur (Termohon II) menyebutkan tidak bisa melegalisir dokumen tersebut karena merupakan kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah (Termohon I) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/229/DISTAMBEN tanggal 6 Maret 2015, sebaliknya Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah (Termohon I) beralasan menyatakan bahwa pihaknya juga tidak bisa melagalisir dokumen-dokumen tersebut dikarenakan belum adanya serah terima dan pelimpahan dokumen Perizinan C & C IUP atas nama PT. Coalindo Utama dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur (Termohon II). Selain daripada itu, baik Termohon I maupun Termohon II menyatakan oleh karena adanya permasalahan tumpang tindih dengan perizinan PT. Padang Mulia, dimana PT Padang Mulia telah mengajukan keberatan.

Rentetannya, Termohon I menyatakan belum dapat menerbitkan clear and clean sebagai causa tidak/belum dilegalisasinya semua dokumen Pemohon oleh pihak Termohon II dan oleh karena adanya permasalahan tumpang tindih dengan perizinan PT. Padang Mulia;

5. Bahwa terhadap permasalahan lempar-melempar kewenangan, hemat Pemohon dengan menunjuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka dapat dibuktikan bahwa kewenangan untuk melakukan pengesahan/ legalisasi atas dokumen-dokumen terkait untuk saat ini merupakan kewenangan pihak Distamben Provinsi Kalimantan Tengah (Termohon I), bukan pihak Distamben Kabupaten Barito Timur (Termohon II). Atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut, maka tidak ada alasan sedikitpun untuk saling lempar-melempar kewenangan;
6. Bahwa terhadap dalih/alasan adanya keberatan dari PT. Padang Mulia dan adanya tumpang tindih dengan perizinan PT. Padang Mulia, hemat Pemohon dengan menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 606 K/TUN/2015 tanggal 14 Desember 2015 dalam perkara PT Padang Mulia vs Bupati Barito Timur atas penciptaan keempat atas luasan areal tambang PT Padang Mulia (*Vide*: Putusan tersebut), maka terbaca jelas bahwa Surat Bupati Barito Timur Nomor 142/540/BUP-BT/II/2013 tanggal 12 Februari 2013, Perihal Penyampaian SK/IUP Penciptaan Ketiga PT. Padang Mulia, serta SK/IUP PT. Coalindo Utama kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Republik Indonesia di Jakarta dapat terbaca jelas tidak terdapat adanya tumpang tindih dengan luasan areal tambang PT Padang Mulia. Juga, dengan menunjuk waktu (tanggal, bulan dan tahun) diajukannya gugatan perkara PT Padang Mulia vs Bupati Barito Timur atas penciptaan keempat atas luasan areal tambang PT Padang Mulia, maka dapat dibuktikan dengan tanpa dapat dibantah, bahwa PT Padang Mulia telah mengetahui secara jelas dan pasti telah diterbitkannya SK Bupati Barito Timur tentang penciptaan areal ke I, ke II dan ke III PT Padang Mulia. Konteks dengan SK Bupati Barito Timur tentang penciptaan ke III areal PT Padang Mulia *juncto* SK Bupati Barito Timur antara lain tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi bahan galian batu bara menjadi izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT Coalindo Utama

seluas 315 Ha., kemudian dihadapkan dengan diketahuinya SK penciptaan ke III minimal sebagaimana tanggal, bulan dan tahun diajukannya perkara sebagaimana putusan MARI tersebut, maka dianalisis melalui UU PTUN yang intinya menyebutkan bahwa terhadap suatu keputusan tata usaha negara tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atau untuk menggugat sah tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah selama 90 hari sejak keputusan TUN tersebut diketahui, maka terhadap SK penciptaan ke III tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau dengan kata lain terhadap SK penciptaan ke III tersebut tidak lagi dapat diajukan keberatan oleh Pihak PT Padang Mulia sebab telah kadaluarsa oleh karena PT Padang Mulia *explicit* dalam perkara sesuai putusan MARI tersebut telah mengetahui adanya penciptaan ketiga namun tidak digugat/diajukan keberatan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian terhadap alasan yang menunjuk dengan adanya keberatan dari pihak PT Padang Mulia dan adanya tumpang tindih tersebut adalah hal yang irrasional yang sama sekali tidak berdasarkan hukum;

7. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana di atas, maka melalui kuasa Direktur PT Coalindo Utama kembali Pemohon layangkan Permohonan tertanggal 21 April 2016 yang diterima Termohon I pada tanggal 22 April 2016 yang hingga permohonan ini diajukan di PTUN Palangka Raya belum/tidak ditindaklanjuti Termohon I dengan menerbitkan rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I, dan dilayangkan pula permohonan kepada Termohon II tertanggal 21 April 2016 yang diterima yang diterima oleh Termohon II pada tanggal 21 April 2016 yang juga hingga saat ini belum dan/atau tidak ditindaklanjuti dengan melegalisasi semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I, yang berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kewajiban Termohon I dan Termohon II untuk menindaklanjutinya sesuai permohonan tersebut;
8. Bahwa dengan tidak/belum ditindaklanjutinya permohonan Pemohon tersebut, kemudian dikaitkan dengan tenggang waktu terhitung diterimanya permohonan tersebut oleh Termohon I dan II pada tanggal tersebut di atas



yang dikaitkan dengan tanggal diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka atas dasar Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan tersebut untuk memperoleh keputusan penerimaan permohonan;

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana di atas, dimohon berkenan kiranya Pengadilan tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon II untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan pemohon dengan surat Permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melegalisasi semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;
3. Mewajibkan kepada Termohon I untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan pemohon dengan surat Permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melakukan legalisasi sendiri atas semua dokumen perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur dan selanjutnya menerbitkan rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;

Atau mohon putusan yang adil (*ex aquo et bono*) Terima kasih;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Termohon II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kami menolak seluruh permohonan Pemohon sepanjang yang ditujukan kepada Termohon II, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kami akui dalam jawaban ini;
2. Gugatan salah alamat (*error in persona*)
  - 2.1. bahwa dalam permohonan angka 3 halaman 5, Pemohon menyatakan  
“Bahwa dengan sudah lengkapnya legalitas dan perizinan Pemohon

*sebagaimana angka 1 dan 2 diatas, selanjutnya wajib ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat clear and clean oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Untuk dapat terbitnya sertifikat clear and clean dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tersebut dibutuhkan persyaratan adanya rekomendasi clear and clean yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, rekomendasi tersebut diterbitkan oleh Bupati Barito Timur melalui Termohon II dan setelah dibelakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah rekomendasi tersebut diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I”;*

- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa *“Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi”;*
- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang juga sudah ditgaskan Pemohon dalam pemohonannya, sesungguhnya Pemohon sudah memahami bahwa Termohon II tidak mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang energi dan sumber daya mineral atau tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memenuhi permintaan Pemohon.
- 2.4. bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Mempeoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, menyatakan *“Termohon adalah badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon”* sehingga kedudukan Termohon II bukan sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut;
- 2.5. Bahwa jika Pemohon mendudukan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur sebagai Temohon II adalah sangat tidak beralasan secara hukum sebagaimana yang Pemohon sudah sebutkan secara jelas dalam permohonannya (*vide* permohonan angka 5 halaman 6).

- 2.6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan permohonan yang ditujukan kepada Pemohon II salah alamat (*error in persona*);
3. Permohonan kabur/keliru/tidak jelas (*obscuur liberum*)
- 3.1. bahwa dalam tuntutan Pemohon angka 2 halaman 8 yaitu “*Mewajibkan kepada Termohon II untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan pemohon dengan surat Permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melegalisasi semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi clear and clean atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Temohon I*”;
- 3.2. bahwa dalam permohonan Pemohon melalui Surat Nomor 01/CU/2016, tanggal 21 April 2016, Perihal Penyampaian dokumen untuk mendapatkan C & C, menyampaikan permohonan kepada Termohon II mendapatkan surat pengantar dan pelimpahan dokumen ke Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah.
- 3.3. Bahwa jika dicermati antara surat Pemohon yang ditujukan kepada Termohon II dan permohonan yang diajukan ke PTUN Palangka Raya terlihat jelas hal yang dimohonkan sangat berbeda;
- 3.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas sama sekali tidak ada korelasi antara permohonan dan tuntutan yang diwajibkan kepada Termohon II, sehingga sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan permohonan kabur/keliru/tidak jelas (*obscuur liberum*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan;
2. Mewajibkan kepada Termohon II untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan pemohon dengan surat permohonan pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melegalisasi semua

Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha. di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;

3. Mewajibkan kepada Termohon I untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melakukan legalisasi sendiri atas semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur dan selanjutnya menerbitkan rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016, diberitahukan kepada Termohon I pada tanggal 08 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 540/705/Distamben, tanggal 13 Juni 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 28 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah khilaf atau keliru secara nyata dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan terutama yang berkenaan dengan rekomendasi *clear dan clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama.

1. Bahwa pada halaman 43 putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memberikan pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa terhadap dalil Termohon I mengenai tumpang tindih lahan dengan PT. Batubara Kalimantan dan tumpang tindih WIUP dengan PT. Padang Mulia tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak Permohonan Pemohon oleh karena permohonan pemohon adalah sebatas legalisasi dokumen perizinan dimana dokumen yang dimiliki oleh Pemohon adalah dokumen yang sah dan belum ada surat keputusan tata usaha yang mencabutnya”;*

*“Berikutnya dinyatakan “Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ditemukan tumpang tindih lahan maupun WIUP dengan pihak lain“dan ada pihak lain yang merasa dirugikan kepentingannya, maka untuk menyelesaikan persengketaan yang ada harus diselesaikan dalam mekanisme gugatan di Pengadilan”;*

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, karena menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan dan putusannya tersebut, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat umum. Sedangkan untuk kasus ini yang berkaitan dengan *clear and clean* ada ketentuan yang bersifat

khusus yang mengaturnya. Ketentuan yang bersifat khusus tersebut adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga persoalan tumpang tindih wilayah yang menjadi alasan penolakan permohonan Termohon Peninjauan Kembali tentang CnC tidak seharusnya melalui mekanisme gugatan;

- 2.2. Bahwa *Judex Facti* jelas nyata-nyata keliru menerapkan hukum. Dalam pertimbangannya tersebut hanya menekankan dibatasi pada persoalan legalisasi dokumen perizinan. Fokusnya legalisasi. Tidak lebih dan tidak kurang hanya sebatas legalisasi. Tetapi kenyataannya, di persidangan bukti surat berbicara lain. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon PT. Coalindo Utama, yakni surat bukti tertanda P-25 dan P-26 dan bukti surat Turut Termohon Peninjauan Kembali, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur dengan surat bukti tertanda T.II-1 adalah bukti surat yang bersesuaian satu sama lain berisi permohonan rekomendasi *clear and clean* dan bukan permohonan legalisasi dokumen perizinan. Alat bukti yang diajukan sangat bertentangan, dan bahkan kontradiktif dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat adalah permohonan *clear and clean*, namun yang dijadikan dasar pertimbangan putusan adalah persoalan legalisasi. Dengan tidak dapat membedakan mana yang legalisasi dan mana yang permohonan *clear and clean*, nyata sekali kekeliruan atau kekhilafannya bahwa putusan itu ambigu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Legalisasi dan permohonan *clear and clean* merupakan dua hal yang berbeda tidak boleh dianggap sama sebagaimana fiksi Majelis Hakim;
- 2.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali PT. Coalindo Utama melakukan eksplorasi batubara, dan bergerak di bidang pertambangan yang sama komoditasnya dengan PT. Padang Mulia. Dalam putusan tersebut di atas oleh Majelis Hakim disebutkan dan dipertimbangkan: "*Tumpang tindih WIUP dengan PT. Padang Mulia tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak*

*Permohonan Pemohon.*” Padahal diketahui nyata-nyata merujuk kepada Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa kriteria kewilayahan salah satunya tidak boleh tumpang tindih dengan WIUP yang sama komoditasnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak berdasar. Putusan tersebut menabrak rambu-rambu yang ada. *Asas ius curia novit* bahwa hakim mengetahui hukum yang pada dasarnya melekat secara alami pada tugas jabatan diabaikan sama sekali;

2.4. Bahwa selanjutnya meski dokumen Termohon Peninjauan Kembali belum ada surat keputusan tata usaha yang mencabutnya, namun dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana apabila terdapat suatu kondisi tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Gubernur berwenang melakukan penciptan WIUP, melakukan penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP atau dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih yang sama komoditasnya. Ketentuan tersebut menyatakan:

Pasal 12 ayat (1): *“Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur jenderal atau gubernur melakukan:*

- a. Penciptan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih, atau;*
- b. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih;*

Pasal 12 ayat (2): *“Dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah, Direktur Jenderal atau gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditasnya”;*

- 2.5. Bahwa WIUP Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya tumpang tindih dengan WIUP PT. Padang Mulia. Dengan *“penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served”* maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dokumen Termohon Peninjauan Kembali belum ada surat keputusan tata usaha yang mencabutnya tidak dapat dipertahankan lagi dan menjadi gugur dengan sendirinya. Sebab PT. Padang Mulia sudah terlebih dahulu mendapat sertifikat *clear and clean* dari Dirjen Minerba. Tidaklah dibenarkan CnC di atas CnC;
- 2.6. Bahwa acara cepat dalam perkara permohonan dan acara biasa dalam gugatan biasa tidak jauh berbeda. Yang mendasar sekali semuanya mengatur tentang adanya alat bukti. Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur alat bukti identik dengan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan juga menggarisi macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan. Oleh karenanya, terhadap pertimbangan hukum: *“Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ditemukan tumpang tindih lahan maupun WIUP dengan pihak lain dan ada pihak lain yang merasa dirugikan kepentingannya, maka untuk menyelesaikan persengketaan yang ada harus diselesaikan dalam mekanisme gugatan di Pengadilan,”* adalah tidak beralasan hukum sama sekali, karena menyangkal keberadaannya sebagai lembaga peradilan. *Causa* tumpang tindih WIUP itu dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 250 Tahun 2010 tentang Pencuitan Ketiga



Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia tanggal 18 Oktober 2010 (Bukti P-14 Termohon Peninjauan Kembali). Demikian pula keterangan kesaksian atas nama Moh. Zul Yusro dari PT. Padang Mulia. Terlebih ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana apabila terdapat keadaan tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan, gubernur berwenang melakukan penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (*first come first served*);

- II. Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah khilaf atau keliru secara nyata dalam menerapkan hukum pembuktian; Bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan merinci macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan; Salah satu alat bukti adalah surat. Ternyata alat bukti Pemohon Peninjauan Kembali T.I-11, T.I-12 dan T.I-14 diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim. Hanya dianggap terlampir semata dalam putusan. Padahal alat bukti tersebut berkorelasi erat dengan alat bukti Termohon Peninjauan Kembali, antara lain P-10, dan P-14. Alat bukti dimaksud mempunyai nilai yuridis yang kuat untuk dipertimbangkan, namun sedikitpun tiada dipertimbangkan dengan saksama; Bahwa alat bukti tersebut sangat kontras dengan pertimbangan hukum putusan: *“Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ditemukan tumpang tindih lahan maupun WIUP dengan pihak lain dan ada pihak lain yang merasa dirugikan kepentingannya, maka untuk menyelesaikan persengketaan yang ada harus diselesaikan dalam mekanisme gugatan di Pengadilan.”* Sedangkan bila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara justru tumpang tindih WIUP itulah yang menjadi *rasio legis* penolakan permohonan yang diminta oleh

Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan perkataan lain, surat bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali tidak mendukung permohonannya atau tidak sesuai persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dari Peraturan Menteri ESDM tersebut di atas;

Mengabaikan surat bukti dalam putusan tersebut identik dengan kekhilafan. Kekhilafan mana berujung pada kurang mempertimbangkan alat-alat bukti/bukti surat yang diajukan. Meskipun perkaranya adalah perkara Permohonan, alat bukti terutama surat seharusnya menjadi prioritas yang dikedepankan untuk dipertimbangkan. Karena Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menggarisbawahi berbagai macam alat bukti yang menentukan sisi kebenaran materiil dan keadilannya;

Dengan demikian, keseluruhan pertimbangan majelis hakim tidaklah berdasarkan hukum, dan tidak pula berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung memandang perlu mempertimbangkan dapat atau tidak dapat diajukannya upaya hukum luar biasa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai sengketa penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, memang tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), namun demikian Mahkamah Agung perlu membukanya sebagai sarana "**corrective justice**";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan

mengikat (berkekuatan hukum tetap) telah melakukan kekhilafan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa lembaga “fiktif-positif” di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang berdasar hukum, bukan sebaliknya, sehingga dapat mengacaukan esensi kualitas pelayanan publik dengan cara mengabulkan permohonan pemohon yang tidak berdasar hukum melalui celah keterlambatan pejabat melakukan pelayanan;
- Bahwa *in casu*, permohonan Pemohon (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam fiktif-positif tetap harus dinilai kelengkapan syarat permohonannya, apakah terpenuhi atau tidak, dan dalam hal ini adanya permohonan untuk legalisasi atas dokumen perizinan dan permohonan pernyataan *clear and clean* merupakan dua hal yang berbeda, sehingga permohonan mengenai hal tersebut harus dipisahkan;
- Bahwa selain itu, apabila terdapat tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan PT. Padang Mulia harus diselesaikan lebih dahulu, dan Direktur Jenderal atau Gubernur dapat menyelesaikannya dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah, dan oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KEPALA KANTOR DINAS PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016;

**MENGADILI KEMBALI,**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002